



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 104/PK.01-BA/2102/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS) Tingkat Kabupaten Karimun Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



SURYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	MORO	5	36	4211	3946	8157
2.	KUNDUR	6	91	11492	11892	23384
3.	KARIMUN	6	137	17611	17024	34635
4.	MERAL	6	141	18575	18016	36591
5.	TEBING	6	92	11249	11409	22658
6.	BURU	4	33	4006	3778	7784
7.	KUNDUR UTARA	5	35	4925	4735	9660
8.	KUNDUR BARAT	5	56	7162	6870	14032
9.	DURAI	4	26	2448	2350	4798
10.	MERAL BARAT	4	45	5845	5625	11470
11.	UNGAR	4	21	2294	2195	4489
12.	BELAT	6	25	2669	2384	5053
13.	SELAT GELAM	3	13	1589	1526	3115
14.	SUGIE BESAR	7	30	3046	2891	5937
Total	14	71	781	97.122	94.641	191.763

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



SURYADI

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO